

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Peran Pemerintah Daerah**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *peran* berarti seperangkat tingkah laku yang diharapkan dapat dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat, dan dalam kata jadinya (*peranan*) berarti tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa (Amba, 1998:23). Selanjutnya Amba menyatakan bahwa peranan adalah suatu konsep yang dipakai sosiologi untuk mengetahui pola tingkah laku yang teratur dan relatif bebas dari orang-orang tertentu yang kebetulan menduduki berbagai posisi dan menunjukkan tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan peranan yang dilakukannya (Amba, 1998:23).

Peran (*role*) adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dan terjadi apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya (Soekanto, 2004:243). Hal demikian menunjukkan bahwa peran dikatakan telah dilaksanakan apabila seseorang dengan kedudukan atau status tertentu telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Peran dapat dibagi dalam tiga cakupan, yaitu (Soekanto, 2004:244):

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti merupakan rangkaian-rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.

3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan tiga cakupan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa peran dalam hal ini mencakup tiga aspek. Aspek tersebut yaitu penilaian dari perilaku seseorang yang berada di masyarakat terkait dengan posisi dan kedudukannya, konsep-konsep yang dilakukan oleh seseorang dalam masyarakat sesuai dengan kedudukannya, serta aspek ketiga yaitu perilaku seseorang yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila dikaitkan dengan tindakan pemerintah maka dapat dikatakan bahwa peran adalah tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah terkait kedudukannya dalam pemerintahan. Peran pemerintah daerah terbagi atas peran yang lemah dan peran yang kuat. Menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63), peran pemerintah daerah yang lemah ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang sempit.
2. Cara penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat reaktif.
3. Derajat otonomi yang rendah terhadap fungsi-fungsi yang diemban dan tingginya derajat kontrol eksternal.

Sementara itu, menurut Leach, Stewart dan Walsh dalam (Muluk, 2005:62-63) untuk peran pemerintah daerah yang kuat dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

1. Rentang tanggungjawab, fungsi atau kewenangan yang luas.

2. Cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat positif.
3. Derajat otonomi yang tinggi atas fungsi-fungsi yang diemban dan derajat kontrol eksternal yang terbatas.

Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Nomor 59 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4844), yang disebut dengan Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. Hal ini karena Pemerintah Daerah adalah instansi pemerintah yang paling mengenal potensi daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat (Soekanto, 2004:245).

Terkait dengan peran pemerintah dalam memberikan layanan pendaftaran hak cipta maka hal tersebut merupakan jenis pelayanan administrasi umum pemerintahan yang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi. Pemerintah daerah provinsi dalam hal ini diberikan hak otonomi daerah yaitu hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan (Ketentuan umum angka 5, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Pemerintah provinsi juga diberikan kewenangan untuk melaksanakan urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan yang meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan Pasal 20 ayat (1), Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas:

1. Asas kepastian hukum
2. Asas tertib penyelenggara negara
3. Asas kepentingan umum
4. Asas keterbukaan
5. Asas proporsionalitas
6. Asas profesionalitas
7. Asas akuntabilitas
8. Asas efisiensi
9. Asas efektivitas

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.
2. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
3. Mewujudkan pelayanan dasar pendidikan.
4. Melestarikan sosial budaya.
5. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.
6. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Nomor 82 dan Tambahan Lembar Negara Nomor 4737), peran pemerintah di daerah dilakukan oleh daerah yang telah diberikan hak otonomi daerah, untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang dibagi kewenangannya dengan daerah adalah semua urusan pemerintahan yang di luar urusan pemerintahan pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama.

Sementara dalam hal ini, pembagian urusan pemerintahan pusat dan kabupaten/kota difokuskan di bidang *Kebudayaan dan Pariwisata* pada Sub Bidang *Kebijakan Bidang Kebudayaan* untuk Sub-Sub Bidang *Kesenian*. Pembagian yang dimaksud terdapat pada lampiran *huruf Q, angka 7, angka 9 dan angka 10*. Dalam point angka 7 menerangkan, penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten/kota. *Angka 9* dijelaskan bahwa, pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten/kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional. Sedangkan dalam *angka 10* disebutkan bahwa, pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan Kabupaten/Kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten/kota.

Dalam kaitannya dengan penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) di tingkat Kabupaten, pemerintah Kabupaten dalam hal ini, seharusnya menugaskan aparaturnya melalui instansi terkait, untuk mendata motif-motif baru karya seni. Motif-motif baru tersebut seharusnya dirakum menjadi sebuah katalog yang dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk memperkaya budaya kesenian daerah, dengan demikian maka masyarakatpun dapat mempelajari lebih jauh terkait dengan benda kesenian (karya seni) yang dimiliki daerahnya. Untuk peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional, pemerintah di tingkat Kabupaten/Kota seharusnya mengadakan lebih banyak kegiatan perlombaan, festival-festival, pameran-pameran dan

memberikan penghargaan bagi pelaku seni yang mampu mengembangkan kesenian dengan kriteria-kriteria tertentu. Selain hal tersebut perlu juga peningkatan anggaran dari pemerintah, dalam membuat program kerja terkait dengan apresiasi bagi pelaku kesenian di Indonesia. Sedangkan dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda kesenian skala Kabupaten, diperlukan adanya peraturan daerah yang mengkhususkan dalam perlindungan karya seni. Optimalnya peran pemerintah Kabupaten/Kota dapat juga dilihat dari adanya upaya dan usaha dalam peningkatan kesadaran pelaku seni untuk mendaftarkan Hak Cipta.

## **B. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**

### **1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual atau HKI adalah terjemahan resmi dari *Intellectual Property Rights*. Secara internasional, hak tersebut berada di bawah penanganan WIPO (*World Intellectual Property Organization*), sebuah lembaga internasional di bawah PBB yang menangani masalah HKI. WIPO mendefinisikan HKI sebagai hak atas kreasi yang dihasilkan dari pikiran manusia yang meliputi: invensi, karya sastra dan seni, simbol, nama, citra, dan desain yang digunakan di dalam perdagangan (Utomo, 2010: 1). Sementara itu, Ditjen HKI bekerja sama dengan ECAP mendefinisikan HKI sebagai hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia (Ditjen HKI, 2007:7).

Secara sederhana, kekayaan intelektual dapat dipahami sebagai hasil olah pikir otak manusia yang berwujud dalam berbagai bidang dan berhubungan dengan proses penciptaan sesuatu yang baru (Sudarmanto, 2012:3). Oleh sebab itu, di dalam kekayaan intelektual terkandung hak dan kewajiban bagi individu yang mampu menciptakan serta menghasilkan karya intelektual. Berdasarkan hal tersebut, Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak yang berkenaan dengan kekayaan yang timbul akibat kemampuan intelektual seseorang.

Hak Kekayaan Intelektual adalah hak manual eksklusif yang terdiri dari dua macam hak, yaitu hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*) (Sudarmanto, 2012:3). Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seorang inventor dan pendesain untuk memperoleh keuntungan dari invensi atau desain karyanya. Hak ekonomi dapat berupa royalti dan penghargaan secara materi bagi inventor secara eksklusif (Nurachmad, 2012:16), sedangkan hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi inventor atau penemu dan reputasi pendesain. Hak moral melekat pada diri inventor yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus walaupun hak terkait telah dialihkan (Nurachmad, 2012:15). Hak moral tersebut merupakan penghargaan dan pengakuan yang menunjukkan bahwa suatu produk adalah hasil karya inventornya. Jill McKeough dan Andrew Stewart memberikan definisi HKI secara umum sebagai kumpulan dari hak yang diberikan oleh hukum untuk melindungi investasi ekonomi dari usaha-usaha kreatif (McKeough, 1997:1). Pada intinya, HKI adalah hak

untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual, atau hak yang lahir karena hasil kemampuan dan karya cipta manusia.

HKI merupakan hak privat yang hanya dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum secara eksklusif. HKI juga merupakan hak eksklusif yang membuat seorang pemilik HKI memegang hak kontrol secara penuh atas karya hasil invensinya (McKeough, 1997:2). Secara umum, HKI memiliki dua kelompok ruang lingkup. Pertama yaitu hak cipta, kedua adalah hak kekayaan industri (Sudarmanto, 2012:4). Hak cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan pada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, maupun untuk memberikan izin kepada orang lain untuk melakukan hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Sementara itu, hak kekayaan industri hak yang timbul sebagai akibat dari berbagai hasil olah pikir manusia yang merespon berbagai dorongan untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik, dari berbagai ciptaan yang sudah ada di dalam bidang teknologi, terutama bidang industri (Sudarmanto, 2012:4). Cakupan hak kekayaan industri meliputi beberapa macam hak, yaitu:

- |                     |  |
|---------------------|--|
| a. Paten.           | e. Desain Industri.                      |
| b. Paten Sederhana. | f. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.    |
| c. Rahasia Dagang.  | g. Indikasi Geografis dan Indikasi Asal. |
| d. Merek.           | h. Pelindungan Varietas Tanaman.         |

## 2. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

Terdapat beberapa prinsip umum yang berlaku di dalam Hak Kekayaan Intelektual, yaitu: (Utomo, 2010:12-13).

- a. Prinsip HKI sebagai hak eksklusif.
- b. Prinsip melindungi karya intelektual berdasarkan pendaftaran.
- c. Prinsip perlindungan yang dibatasi oleh batasan teritorial.
- d. Prinsip adanya pemisahan antara benda secara fisik dengan HKI yang terdapat di dalam benda tersebut.
- e. Prinsip perlindungan HKI bersifat terbatas.
- f. Prinsip HKI yang berakhir jangka waktu pelindungannya berubah menjadi publik domain.

Secara umum, kekayaan intelektual dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian, yaitu hak komunal dan hak personal. Berikut adalah prinsip dari masing-masing hak tersebut (Sudarmanto, 2012:3-4):

- a. Prinsip Hak Komunal
  - 1) Diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya.
  - 2) Memperlihatkan identitas dan budaya masyarakat tertentu.
  - 3) Bagian dari warisan budaya dan tidak dikenal inventornya.
  - 4) Umumnya bukan untuk tujuan komersial tetapi lebih diutamakan sebagai sarana budaya dan agama.
  - 5) Berkembang dan muncul di kalangan masyarakat sehingga kepemilikan dan pelestarian bersifat komunal atau bersama.

- 6) Pelindungan atau pelestarian dikehendaki tidak terbatas waktunya.
  - 7) Pelindungan hukumnya berdasarkan pengakuan setiap pihak dan deklaratif (otomatis tanpa pendaftaran).
- b. Prinsip Hak Personal
- 1) Diteruskan dari penelitian ilmiah/ praktik bisnis/ karya seniman dan dilakukan oleh individu atau badan hukum.
  - 2) Memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, seni, teknologi, atau sastra dari individu maupun badan tertentu.
  - 3) Bagian dari perkembangan IPTEK/seni/perdagangan/ bisnis.
  - 4) Dikenali inventornya.
  - 5) Untuk tujuan komersial dan kepemilikannya bersifat monopoli.

### **3. Pelindungan Hukum Internasional terhadap Hak Kekayaan Intelektual**

Terdapat beberapa ketentuan internasional yang mengatur tentang Hak Kekayaan Intelektual. Pengaturan HKI secara internasional dalam hal ini tumbuh seiring dirasakannya kebutuhan pelindungan HKI ketika perdagangan bebas secara internasional mengalami kemajuan pesat. Pengaturan pelindungan HKI secara internasional diawali melalui Konvensi Paris (*Paris Convention for The Protection of Industrial Property*). Konvensi paris dilaksanakan pada 20 Maret 1883 di paris

yang merupakan perjanjian internasional pertama mengenai perlindungan terhadap hak kekayaan perindustrian.

Dalam perkembangannya, pengaturan perlindungan HKI tidak hanya melibatkan negara-negara maju. Pelindungan HKI mulai merebak di negara-negara berkembang, terutama melalui *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* atau TRIPs. TRIPs merupakan perjanjian yang sangat kompleks, komprehensif, dan ekstensif dalam mengatur pelindungan HKI secara internasional. Hal demikian dikarenakan TRIPs adalah kesepakatan internasional yang paling lengkap memuat ketentuan-ketentuan pelindungan HKI (Kartadjoemena, 1997:253).

Secara umum Perjanjian dalam TRIPs meliputi ketentuan mengenai jenis HKI, standar minimum pelindungan atau rincian ketentuan mengenai ruang lingkup pelindungan tersebut harus dilakukan oleh negara peserta, ketentuan mengenai pelaksanaan kewajiban pelindungan HKI, ketentuan mengenai kelembagaan, dan ketentuan mengenai penyelesaian sengketa (Kartadjoemena, 1997:253-276). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelindungan HKI secara internasional dinilai sebagai ketentuan penting yang kemudian banyak diratifikasi oleh negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

## **C. Hak Cipta**

### **1. Pelindungan Hak Cipta di Indonesia**

Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang tersebut, hak cipta dinyatakan sebagai hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Istilah pencipta yang dimaksud dalam pengertian Undang-undang Hak Cipta tersebut merujuk pada seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Sementara itu, istilah ciptaan adalah istilah yang digunakan untuk setiap karya yang menunjukkan keasliannya dalam berbagai bidang, baik bidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa, pada hak cipta melekat suatu hak eksklusif. Hak eksklusif yang dimaksud lebih lanjut dituangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta sebagai berikut:

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa hak eksklusif yang dimaksud merupakan hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Hak eksklusif tersebut masih diperjelas dalam penjelasan Pasal tersebut. Pada ketentuan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Sementara itu, penjelasan untuk istilah “mengumumkan” dan “memperbanyak” yang dimaksud mencakup pula kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalih-wujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan kepada publik melalui sarana apapun.

## **2. Ketentuan Hak Cipta Indonesia dalam Sejarah**

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia pertama kali diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 untuk mencabut *Auteurswet* 1912 *Staatblaad* Nomor 600 Tahun 1982 yang telah diterapkan selama masa pemerintahan Belanda (H. OK. Saidin, 2010:02). Lebih lanjut lagi Saidin menjelaskan bahwa, penyempurnaan pertama dilakukan pada tahun 1987 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, yang bertujuan untuk membatasi pembajakan terhadap ciptaan. Sementara penyempurnaan

kedua dilakukan pada tahun 1997 dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta (H. OK. Saidin, 2010:02).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta tersebut dibuat berdasarkan keikutsertaan Indonesia dalam TRIPs (*Trade Related Intellectual Property Rights*) yang merupakan bagian dari GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) dan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO). Sementara itu, Undang-Undang tentang Hak Cipta kembali direvisi dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (H. OK. Saidin, 2010:05). Revisi tersebut dilakukan karena keikutsertaan Indonesia dalam WTO kemudian mengharuskan Indonesia turut meratifikasi *Berne Convention*.

*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* (Konvensi Berne tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra) Konvensi tersebut merupakan perjanjian internasional tertua yang mengatur tentang Hak Cipta dan dibentuk pada tahun 1896 (Azed, 2006:405). Konvensi Berne diratifikasi dengan Keputusan presiden Nomor 18 Tahun 1987 tentang Pengesahan *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*. Sementara kesepakatan internasional lain yang juga diratifikasi Indonesia adalah *WIPO Copyright Treaty* melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan *WIPO Copyright Treaty*. Ratifikasi tersebutlah yang kemudian mendasari revisi Undang-Undang Hak Cipta pada tahun 2002.

### 3. Pengertian Hak Cipta

Istilah Hak Cipta (*Copyright*) pertama kali dikemukakan dalam *Berne Convention* yang diadakan tahun 1886. Dalam *Berne Convention*, pengertian Hak Cipta tidak dirumuskannya dalam Pasal tersendiri namun tersirat dalam Article 2, Article 3, Article 11, dan Article 13 yang isinya diserap dalam Pasal 2 jo Pasal 10 *Auteurswet* 1912 (Saidin, 2004:61). Sedangkan dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta, dijelaskan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa Hak Cipta dalam hal ini merupakan hak tunggal dari pencipta. Sementara itu, beberapa karya yang dapat diberi Hak Cipta adalah karya cipta dalam bidang kesusastraan, pengetahuan, dan kesenian. Menurut Sudarmanto (2012:5), Hak cipta merupakan salah satu bagian dari ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual atau HKI selain kelompok hak kekayaan industri dengan obyek perlindungan berupa karya atau ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

### 4. Kekhususan Hak Cipta

Undang-undang Hak Cipta secara implisit mengungkapkan beberapa ciri hak cipta sebagai berikut:

- a. Hak cipta dapat dianggap sebagai benda bergerak sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1).
- b. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya atau sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2).
- c. Hak cipta tidak dapat disita apabila penciptanya meninggal dunia sebab hak cipta akan menjadi hak milik ahli warisnya atau milik penerima wasiat, kecuali jika hak cipta diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum seperti ketentuan Pasal 4 ayat (1).

Masa berlaku hak cipta adalah selama pencipta hidup dan berlangsung hingga 50 tahun setelahnya. Apabila pihak penciptanya adalah pencipta kolektif, maka waktu dihitung setelah pencipta yang meninggal terakhir sebagaimana ketentuan Undang-undang Hak Cipta. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka ditelaah dan diuraikan lebih lanjut mengenai pengertian dan sifat Hak Cipta, yaitu (Usman, 2003:86):

- a. Hak Cipta merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa atau eksklusif (*Exclusive Rights*) yang diberikan kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal demikian menunjukkan bahwa orang lain

tidak boleh menggunakan hak tersebut, kecuali dengan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan;

- b. Hak Cipta bersifat khusus, meliputi hak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan Ciptaannya, memperbanyak Ciptaannya, dan memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil Ciptaannya tersebut;
- c. Dalam pelaksanaan untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, baik Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun orang lain yang diberi izin, harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain.

## **5. Ruang Lingkup Hak Cipta**

Ruang lingkup Hak Cipta tidak dapat dilepaskan dari berbagai hak yang lahir atau mengikuti Hak Cipta. Berikut merupakan beberapa hak tersebut:

### **a. Hak Moral (*Moral Rights*)**

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta sehingga melekat pada pribadi pencipta. Hak moral dalam hal ini tidak dapat dilimpahkan pada pihak lain sehingga tidak dapat dipisahkan dari diri pencipta serta bersifat kekal dan pribadi. Kekal berarti melekat pada diri pencipta seumur hidup

bahkan setelah meninggal, sementara pribadi berarti berkaitan dengan nama baik, kemampuan, dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta (Abdulkadir, 2001:21-22).

Terkait dengan hak moral, Undang-Undang Hak Cipta pada Pasal 24 menyebutkan bahwa:

- (1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya.
- (2) Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli waris dalam hal pencipta meninggal dunia.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.
- (4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa hak moral dalam hal ini lebih berkaitan dengan prosedur pencantuman nama pencipta pada ciptaan atau hak untuk tidak dirubah ciptaannya serta hak merubah ciptaan pada pencipta sesuai kepatutan dalam masyarakat.

b. Hak Ekonomi (*Economic Rights*)

Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Hak ekonomi dalam hal ini diperhitungkan karena kekayaan intelektual dapat digunakan oleh pihak lain dan mendatangkan keuntungan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa hak tersebut merupakan obyek perdagangan

(Abdulkadir, 2001:19). Berikut adalah beberapa hak yang termasuk hak ekonomi.

c. Hak Reproduksi atau Penggandaan (*Reproduction Rights*)

Hak reproduksi merupakan hak yang terkait dengan adanya perbanyakkan, yaitu menambah jumlah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama atau hampir sama. Hak reproduksi meliputi juga perubahan bentuk suatu ciptaan menjadi bentuk lain, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, dan pembuatan duplikat dalam rekaman suara atau film (Abdulkadir, 2001:20).

d. Hak Distribusi (*Distribution Rights*)

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarluaskan pada masyarakat ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa melalui penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya untuk membuat ciptaan lebih dikenal masyarakat.

e. Hak Penyar (*Broadcasting Rights*)

Hak penyar merupakan hak-hak untuk menyiarkan yang bentuknya mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel (Djumhana, 1993:56). Termasuk pula dalam hal tersebut adalah hak menyiarkan ulang dan mentransmisikan ulang.

f. Hak Pinjam Masyarakat (*Public Lending Rights*)

Hak tersebut dimiliki oleh seorang pencipta yang ciptaannya tersimpan di perpustakaan milik pemerintah. Pencipta tersebut berhak mendapat pembayaran atas ciptaannya yang sering dipinjam

oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut (Djumhana, 1993:57).

g. Hak Pertunjukkan (*Performance Rights*)

Hak pertunjukan merupakan hak yang dimiliki oleh para pemusik, dramawan, maupun seniman lain yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukkan. Istilah pertunjukan atau pengumuman dalam hal ini sesuai ketentuan Undang-undang Hak Cipta pada Pasal 1 angka 5 yang berarti pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran ciptaan dengan alat apapun, sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Setiap pihak yang ingin menampilkan atau mempertunjukkan karya cipta orang lain harus meminta izin dari pencipta yang memiliki hak untuk mempertunjukkan (*performing rights*).

#### **D. Folklore dan Pengetahuan Tradisional**

Folklore secara garis besar dapat dikatakan sebagai suatu bagian dari identitas sosial. Definisi tersebut diungkapkan oleh Berryman sebagaimana dapat dilihat dalam kutipan berikut:

*“Folklore is a living phenomenon which evolves over time. It is a basic element of our culture which reflects the human spirit. Folklore is thus a window to a community’s cultural and social identify its standars and values. Folklore is usually transmitted orally, by imitation or by other means. Its orms include language, literature, music, dance, games, mythology, rituals, customs, handicrats and other arts. Folklore comprises a great many manifestations which are both extremely vaious and constantly evolving. Because it is goup-*

*oriented and tradition-based, it is sometimes described as traditional and popular folk culture”.*(Berryman, 1994:293).

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa folklore adalah identitas sosial dan pintu utama sebuah budaya masyarakat beberapa hal yang terkait dengan definisi folklore tersebut adalah unsur kebudayaan yang menjadi identitas suatu masyarakat, disebarkan secara turun-temurun, serta sifatnya berorientasi pada kelompok masyarakat berdasarkan tradisi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memberikan pengaturan tentang perlindungan hukum bagi folklore. Folklore dalam hal ini merupakan sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun (Penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Hak Cipta). Lebih lanjut, menurut Undang-Undang Hak Cipta, ciptaan yang termasuk dalam folklore adalah sebagai berikut:

1. Cerita rakyat, puisi rakyat;
2. Lagu-lagu rakyat dan musik instrumen tradisional;
3. Tari-tarian rakyat, permainan tradisional;
4. Hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukiran-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Hak Cipta, dapat diketahui bahwa folklore tetap mendapat perlindungan hukum meskipun Hak Ciptanya tidak dimiliki oleh perseorangan seperti karya cipta lain yang dapat didaftarkan Hak Ciptanya. Ketentuan penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa

“...dalam rangka melindungi folklor dan hasil kebudayaan rakyat lain, Pemerintah dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersial tanpa seizin negara Republik Indonesia sebagai Pemegang Hak Cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa folklore merupakan bagian dari kekayaan bangsa Indonesia. Sementara Hak Cipta atas folklore berada di tangan negara. Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Negara memegang Hak Cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat diketahui bahwa kekayaan budaya Indonesia dalam hal ini mendapat perlindungan hukum.

Berbeda dengan folklore, pengetahuan tradisional merupakan pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. Istilah pengetahuan tradisional tersebut cenderung merujuk pada istilah *science* yang memiliki karakter spesifik dan sifatnya

terus menerus mengalami perkembangan. Sementara folklore merujuk pada istilah "*wisdom of the people*" sehingga ruang lingkup pengetahuan tradisional menjadi lebih luas dari pada folklore (Sarjono, 2006:1).

#### **E. Pelindungan Hukum terhadap Tenun Ikat**

Hasil Karya Cipta Tenun Ikat pada awalnya merupakan ciptaan khas bangsa Indonesia yang dibuat secara konvensional. Karya-karya seperti itu memperoleh pelindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Tenun Ikat merupakan salah satu sarana seni yang patut dilestarikan bersama. Kain tenun kerap menjadi pakaian yang digunakan untuk melakukan upacara adat. Contoh daerah yang menggunakan kain tenun sebagai pakaian adat antara lain, kain tenun sasak dan kain tenun bayan dari Lombok, kain tenun grinsing dari Bali dan juga masih banyak daerah lainnya. Jika dilihat dari arti katanya, Tenun adalah kegiatan menenun kain dari helaian benang pakan dan benang lungsin yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami (Irfan, 2003:5).

Menurut pendapat dari Kamarudin (2009:5), pengertian Tenun Ikat Tradisional yaitu sebuah proses perajutan benang menjadi kain dengan sebuah Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) menggunakan tangan. Berbeda dengan pendapat yang lainnya yang menjelaskan bahwa:

Tenun ikat atau kain ikat adalah kriya tenun Indonesia berupa kain yang ditenun dari helaian benang pakan atau benang lungsin yang sebelumnya diikat dan dicelupkan ke dalam zat pewarna alami. Alat tenun yang dipakai adalah alat tenun bukan mesin. Kain ikat dapat

dijahit untuk dijadikan pakaian dan perlengkapan busana, kain pelapis mebel, atau penghias interior rumah. Sebelum ditenun, helai-helai benang dibungkus (diikat) dengan tali plastik sesuai dengan corak atau pola hias yang diinginkan. Ketika dicelup, bagian benang yang diikat dengan tali plastik tidak akan terwarnai (Paramitha, 2011: 32).

Tenun Ikat di Lombok Tengah dalam perkembangan bentuk dan fungsinya, tidak semata-mata untuk kepentingan busana saja, tetapi dapat dipergunakan untuk elemen interior, produk cinderamata, media ekspresi, bahkan merambah ke barang-barang mebel. Oleh karena itu, Tenun Ikat sebagai produk budaya yang dibutuhkan untuk kepentingan budaya tradisional dan untuk kepentingan modern telah menghasilkan berbagai bentuk produk Tenun Ikat yang beraneka ragam. Keanekaragaman itu dapat dilihat dari aspek bentuk desain dan motif yang sangat mudah dijumpai di Lombok Tengah, terutama di Daerah Wisata. Nuniek menyatakan bahwa:

.....selain Tenun Ikat yang dibuat dengan cara tradisional, yaitu di tenun sendiri dengan alat tenun, ada pula Tenun Ikat yang diproduksi secara besar-besaran di pabrik dengan teknik modern yaitu dengan alat tenun yang menggunakan mesin. Dengan demikian, terdapat dua pengertian mengenai seni Tenun Ikat, yaitu tradisional dan modern. Tenun Ikat tradisional pada umumnya ditandai oleh adanya bentuk motif, fungsi, dan teknik produksinya yang bertolak dari budaya tradisional, misalnya ciri khas ragam hias Tenun Ikat dari Sukerare Lombok Tengah yang menciptakan suatu ragam hias dengan pesan dan harapan yang tulus dan luhur semoga membawa kebaikan serta kebahagiaan bagi si pemakai. Sementara Tenun Ikat modern mencerminkan bentuk motif, fungsi, dan teknik produksi yang merupakan aspirasi budaya modern (Nuniek, 2001:34).

Berdasarkan *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, seni Tenun Ikat merupakan suatu seni tradisional asli Indonesia, dalam menghasilkan kerajinan berupa kain yang dibuat dari bahan benang dengan cara

memasukkan bahan secara melintang pada lengsir (alat tenun bukan mesin). Selain itu Tenun Ikat dikenakan sebagai pakaian bawahan oleh banyak suku di Indonesia, terutama suku-suku di Pulau Sumatra, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores dan Sulawesi (Tim Ensiklopedi, 1989:206). Menurut Sitanggang dkk (2003:769), yang dimaksud dengan Tenun Ikat adalah hasil kerajinan yang berupa bahan (kain) yang dibuat dari benang (kapas, sutra dsb) dengan cara memasukkan bahan secara melintang pada lengsir yang merupakan salah satu teknik bertenun antar kain yang terdapat di Nusa Tenggara.

Indonesia memiliki banyak kekayaan tidak hanya kekayaan alamnya, negeri ini juga kaya akan kebudayaan dan karya seni didalamnya, salah satunya adalah Motif dan corak tenun ikat khas Nusa Tenggara Timur. Namun sampai dengan saat ini hasil karya seni tenun tersebut belum didaftarkan pelindungannya kepada Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Setiap hasil karya pengrajin tenun ikat, terutama berkaitan dengan motif hasil ciptaannya, harus tetap diakui dan dilindungi sebagai hasil ciptaan yang memiliki hak kekayaan intelektual. Dengan begitu, kegiatan meniru atau menjiplak motif yang telah memiliki hak cipta tersebut, merupakan pelanggaran yang tentunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan tersebut.

Sebaliknya, jika hasil karya motif para penenun ikat itu ingin dikembangkan oleh pihak lain maka wajib membayar nilai dari hasil karya ciptaan motif tersebut kepada pemegang hak cipta kelompok tenun ikat

tersebut. Disebutkan bahwa hasil karya dan motif tenun ikat yang dibuat kelompok masyarakat di wilayah ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur itu, sudah sangat mendunia, karena memiliki corak yang khas dengan tampilan memukau yang sangat disukai oleh para kolektor dan pemburu tenun ikat. Penting bagi pemerintah untuk membantu melakukan perlindungan kepada hasil karya cipta para penenun, sehingga memberikan dampak yang baik bagi kelompok tenun ikat tersebut ([http://www.acemark.co.id/id/news\\_detail](http://www.acemark.co.id/id/news_detail), : 08 Oktober 2013).

Sementara itu, perlindungan hukum terhadap tenun ikat dalam hal ini dapat dilihat pada ketentuan Undang-Undang tentang Hak Cipta. Pasal 12 ayat (1) huruf i Undang-Undang tentang Hak Cipta menetapkan bahwa, *“Dalam Undang-Undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup seni batik”*. Lebih lanjut, dalam ketentuan penjelasan Pasal tersebut. Dikatakan bahwa batik yang dibuat secara konvensional termasuk sebagai karya cipta yang dilindungi dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta. Batik memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada motif atau gambar dan komposisi warnanya. Sementara batik dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta disamakan pengertiannya dengan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain-lain yang dapat terus dikembangkan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun tenun ikat merupakan bagian dari budaya tradisional, pada

perkembangannya dalam tenun ikat dapat dibuat secara konvensional sehingga menjadi suatu karya cipta yang dapat diberi perlindungan hukum.

Karya cipta seni Tenun Ikat sebagai ciptaan yang dilindungi, maka pemegang Hak Cipta seni Tenun Ikat memperoleh perlindungan selama hidupnya dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah meninggal dunia (Pasal 29 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Selama jangka waktu perlindungan tersebut, pemegang Hak Cipta seni Tenun Ikat memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan memperbanyak ciptaan yang dipunyai tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta).

Jangka waktu perlindungan tersebut hanya diberikan bagi seni tenun ikat yang bukan tradisional dengan motif baru, sedangkan bagi seni tenun ikat tradisional yang motifnya lama dan telah banyak dibuat secara turun-temurun, tidak memiliki jangka waktu perlindungan. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa seni tenun ikat tradisional seperti itu diciptakan dan dihasilkan secara turun-temurun oleh masyarakat Indonesia sehingga diperkirakan perhitungan jangka waktu perlindungan Hak Ciptanya telah melewati jangka waktu perlindungan yang ditetapkan dalam Undang-Undang (telah berakhir). Oleh karena itu tenun ikat tradisional yang dibuat dengan menggunakan motif lama, menjadi milik bersama masyarakat Indonesia

(*Public Domein*). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum atas tenun ikat dapat dilihat dalam dua kelompok. Untuk kelompok tenun ikat yang motifnya merupakan motif baru dan diciptakan oleh pengrajin maka perlindungan hukumnya melalui Hak Cipta untuk pengrajin yang menciptakannya. Sementara motif tenun ikat tradisional akan dilindungi sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia karena telah menjadi milik bersama bangsa Indonesia (*public domein*).

## **F. Landasan Teori**

Landasan teori yang dipergunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah adalah dengan menggunakan teori perlindungan hukum dan teori pelayanan publik. Untuk memperjelas keterkaitan kedua landasan teori ini dengan konteks penelitian ini, maka dapat diperhatikan pada bagian di bawah ini:

### **1. Teori Pelindungan Hukum**

Pelindungan hukum merupakan hal yang diperlukan oleh rakyat, khususnya pada kerangka negara kesejahteraan. Sebagaimana diketahui, pada negara kesejahteraan akan sangat rawan timbul gesekan kepentingan di antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah, maupun antara lembaga pemerintahan sendiri. Pemerintah memiliki peran yang sangat besar bahkan sampai masuk pada aspek kehidupan pribadi warganya. Hal demikian dilakukan pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan bersama di dalam masyarakat. Oleh

sebab itu, masyarakat membutuhkan suatu perlindungan hukum yang jelas apabila masyarakat kepentingannya diganggu oleh suatu tindakan hukum oleh pemerintah maupun oleh sesama masyarakat, sehingga dalam hal ini pihak pemerintah juga memiliki kontrol atas kewenangan yang dimiliki.

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa:

“...hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral”. (Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1995:102).

Thomas Aquinas mengatakan bahwa hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk disebarluaskan. (Soehardjo Sastrosoehardjo, 1997:1). Di bagian lain terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksistensi hukum alam, tetapi pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada yang “*absolut*” merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum alam sebagai kaidah yang bersifat “universal, abadi, dan berlaku mutlak”, ternyata dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan semakin banyaknya orang

membicarakan masalah hak-hak individu untuk mendapatkan perlindungan dan keadilan. (Marwan Mas, 2004:116).

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan manusia, karena dimana masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak melanggar hak-hak dasar manusia. Menurut Locke,

Hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, yang datang dari sesama maupun penguasa. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut. (Marwan Mas, 2004: 72-73).

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak-hak dasar itu, tidak boleh dihalangi oleh negara. (Marwan Mas, 2004: 72-75).

Hak-hak yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Menyinggung hak kesejahteraan pada diri setiap individu, maka setiap manusia di depan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu. Dengan demikian jelaslah bahwa dalam kaitannya dengan hak milik pribadi individu selaku pencipta sesuatu harus mendapatkan perlindungan, terlebih jika sesuatu itu telah di daftarkan.

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dari pihak lain. (Satjipto Raharjo, 2000:53). Dimana kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan

kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. (Satjipto Raharjo, 2000:69).

Pelindungan hukum harus melihat beberapa tahapan yaitu, pelindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Lebih jauh lagi Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa, pelindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak-hak individu maupun kelompok yang dirugikan oleh orang lain dan pelindungan itu diberikan kepada masyarakat supaya dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Satjipto Raharjo, 2000:54). Satjipto Rahardjo menambahkan bahwa, pelindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya itu Satjipto Rahardjo (2003:24), sedangkan Muchsin memberikan definisi mengenai pelindungan hukum adalah merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia (Muchsin, 2003:14). Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra berpendapat bahwa, hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan

pelindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. (Lili Rasjidi dan I.B Wya Putra, 1993:118).

Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial. (Sunaryati Hartono, 1991:55). Menurut pendapat Pjillipus M. Hadjon bahwa pelindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif (Phillipus M. Hadjon, 1987:2). Pelindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dalam masyarakat, artinya yang mengarahkan tindakan pemerintah supaya berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan pelindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Maria Alfons, 2010:18). Dalam kaitannya dengan penelitian ini menurut pemahaman penulis pendapat ini lebih mengarah kepada persengketaan yang terjadi sebagai akibat dari lemahnya pelindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Hal ini senada dengan pendapat Muchsin (2003:20), bahwa, pelindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Pelindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Pelindungan Hukum Preventif

Pelindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Pelindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum represif merupakan pelindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi suatu pelanggaran. (Muchsin, 2003:20)

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan pelindungan hukum yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yaitu adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum. Meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Fungsi secara primer, yaitu melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat (Supanto, "<http://supanto.staff.hukum.uns.ac.id/>", : 05 April 2014). Pelindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali dalam hal ini masyarakat yang lemah seperti pengrajin.

Di Indonesia landasan pijak yang digunakan adalah Pancasila. Prinsip pelindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip

pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila karena pengakuan dan perlindungan tersebut melekat secara intrinsik pada Pancasila. Pancasila dalam hal ini merupakan ideologi negara ataupun sebagai falsafah hidup sehingga Pancasila merupakan pedoman tingkah laku hidup kenegaraan dan hidup bernegara, termasuk penerapannya dalam proses pemberian perlindungan hukum bagi rakyat (Hadjon, 1987:18). Sebagai dasar hukum negara, Pancasila juga tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang merupakan hukum dasar Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia sudah secara konsisten diatur dalam konstitusi. Pelindungan hukum tersebut diwujudkan dengan pengakuan atas pelindungan hak-hak asasi setiap manusia, tidak hanya hak yang didasarkan pada nilai-nilai individualisme tetapi juga hak yang ditujukan bagi kepentingan bersama.

Prinsip pelindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan pada Pancasila kemudian dalam prakteknya mengedepankan prinsip *equality before the law*. Dalam hal ini, prinsip keadilan akan didahulukan sebelum penerapan norma hukum dengan tujuan untuk mencapai keserasian hubungan antar individu. Dalam memberikan pelindungan hukum kepada warga masyarakat, negara juga harus memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Kesejahteraan umum sebagai kesejahteraan yang harus diusahakan oleh negara harus dirumuskan sebagai kesejahteraan yang

menunjang tercapainya kesejahteraan anggota masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan umum dirumuskan sebagai jumlah syarat dan kondisi yang perlu tersedia supaya para anggota masyarakat dapat sejahtera. Kesejahteraan umum dapat dirumuskan sebagai “keseluruhan prasyarat-prasyarat sosial yang memungkinkan atau mempermudah manusia untuk mengembangkan semua nilainya” (Suseno, 1991:314).

Kesejahteraan umum terdiri dari syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya masyarakat sendiri dapat sejahtera. Secara negatif manusia disebut sejahtera apabila bebas dari perasaan lapar dan kemiskinan, dari kecemasan akan hari esok. Secara positif manusia dapat disebut sejahtera apabila dapat hidup sesuai dengan cita-cita dan nilai-nilainya sendiri. Negara dapat mengusahakan kondisi-kondisi kesejahteraan para anggota masyarakat, tetapi tidak dapat membuat mereka merasa sejahtera. Negara tidak langsung dapat menciptakan kesejahteraan seseorang. Atas dasar paham kesejahteraan umum sebagai keseluruhan syarat-syarat kehidupan sosial yang diperlukan masyarakat supaya dapat sejahtera, maka pembagian tugas-tugas negara dibagi dalam tiga kelompok (Suseno, 1991: 317):

1. Negara harus memberikan perlindungan kepada para penduduk dalam wilayah tertentu.
2. Negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi dan kebudayaan.
3. Negara menjadi penengah yang tidak memihak antara pihak-pihak yang berkonflik dalam masyarakat serta menyediakan suatu sistem yudisial yang menjamin keadilan dasar dalam hubungan sosial masyarakat.

Berdasarkan uraian prinsip-prinsip perlindungan hukum terhadap masyarakat, dapat dikatakan bahwa prinsip perlindungan hukum terhadap masyarakat dapat bersifat represif serta preventif, dan di Indonesia telah disebutkan dalam konstitusi, sehingga harus dilaksanakan sebagaimana mestinya. Terkait dengan perlindungan hukum atas hak cipta maka perjanjian multilateral baik itu *Berne Convention* maupun *TRIP's Agreement* mengatur tentang konsep dasar perlindungan Hak Cipta. Salah satu konsep dasar pengakuan lahirnya Hak Cipta adalah sejak suatu gagasan itu dituangkan atau diwujudkan dalam bentuk yang nyata (*tangible form*). Pengakuan lahirnya hak atas Hak Cipta tersebut tidak diperlukan suatu formalitas atau bukti tertentu, berbeda dengan hak-hak dari pada hak atas kekayaan intelektual lainnya, seperti paten, merek, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Timbulnya atau lahirnya hak tersebut diperlukan suatu formalitas tertentu yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan pemberian hak. Dengan demikian lahirnya hak atas paten, merek, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu terlebih dahulu melalui suatu permohonan, tanpa adanya permohonan, maka tidaklah ada pengakuan terhadapnya. Berbeda dengan Hak Cipta, Hak Cipta secara otomatis lahir sejak ciptaan itu diciptakan atau diwujudkan dalam bentuk nyata. Selain prinsip yang paling fundamental tersebut, di dalam perlindungan Hak Cipta dikenal juga prinsip atas asas orisinalitas (keaslian). Asas orisinalitas ini merupakan suatu syarat adanya perlindungan hukum di bidang Hak Cipta.

## 2. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan pada dasarnya adalah cara melayani, membantu, menyikapi, mengurus, menyelesaikan keperluan kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Istilah pelayanan berasal dari kata “layan” yang artinya menolong menyediakan segala apa yang diperlukan oleh orang lain untuk perbuatan melayani. Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia (Sinambela, 2010:3). Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung (Moenir, 2006:16-17). Membicarakan pelayanan berarti membicarakan suatu proses kegiatan yang konotasinya lebih kepada hal yang abstrak (*Intangible*).

Pelayanan merupakan suatu proses, proses tersebut menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan, yang kemudian diberikan kepada pelanggan. Beberapa pakar yang memberikan pengertian mengenai pelayanan diantaranya adalah Moenir (Harbani Pasolong, 2007:128). Harbani Pasolong menjelaskan pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Hasibuan mendefinisikan pelayanan sebagai kegiatan pemberian jasa dari satu pihak ke pihak lain, dimana pelayanan yang baik adalah pelayanan yang dilakukan secara ramah tamah dan dengan etika

yang baik, sehingga memenuhi kebutuhan dan kepuasan bagi yang menerima (Harbani Pasolong, 2007:4).

Menurut Kotler dalam (Sampara Lukman, 2000:8) mengemukakan, pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Selanjutnya Sampara Lukman menambahkan bahwa, pelayanan merupakan suatu kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan (Sampara Lukman, 2000:5). Sedangkan definisi yang lebih rinci diberikan oleh Gronroos dalam Ratminto (2005:2), yaitu pelayanan adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata yang terjadi akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hak lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. Sedangkan istilah publik berasal dari bahasa Inggris *public* yang berarti umum, masyarakat, negara.

Kata *public* sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik, yang dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (Badudu, 2001:781-782) berarti umum, orang banyak, ramai. Dengan demikian, maka pengertian pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sendiri dengan aturan pokok

dan tata cara yang telah ditetapkan. Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ratminto, 2005:5).

Menurut Batinggi, pelayanan publik dapat diartikan sebagai perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat atau khalayak umum (Batinggi, 1998:12). Dengan demikian, kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang menjadi hak setiap warga negara. Sedangkan menurut Agung Kurniawan, pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan (Harbani, 2007:135). Sedangkan menurut Sadu Wasistiono dalam Handyaningrat (1994:64), pelayanan umum adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum

Penyelenggaraan Pelayanan Publik, telah dijelaskan bahwa pengertian pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan kebutuhan peraturan perundang-undangan. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 63 tahun 2003 diuraikan bahwa:

“Instansi Pemerintah sebagai sebutan kolektif yang meliputi Satuan Kerja/satuan organisasi Kementerian, Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, dan Instansi Pemerintah lainnya, baik pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Menjadi penyelenggara pelayanan publik. Sedangkan pengguna jasa pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan badan hukum yang menerima layanan dari instansi pemerintah”.

Secara garis besar jenis-jenis layanan publik menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Kelompok Pelayanan Administratif

Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya (sertifikat hak cipta). Dokumen-dokumen ini antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Pernikahan, Akte Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM),

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Izin Membangun Bangunan (IMB), Paspor, Sertifikat Kepemilikan/Penguasaan Tanah, dsb.

b. Kelompok Pelayanan Barang

Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dsb.

c. Kelompok Pelayanan Jasa

Jenis pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dsb.

Kegiatan pelayanan publik pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak masyarakat. Seperti yang dilaksanakan pada instansi pemerintah di pusat, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian pelayanan yang diberikan oleh pemerintah haruslah mendahulukan kepentingan masyarakat dengan waktu yang singkat, mudah serta dapat memberikan rasa puas bagi masyarakat yang menikmati layanan itu. Adapun layanan yang umum dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun swasta pada dasarnya berbeda-beda.

Moenir (2000:190), menyatakan bahwa bentuk pelayanan umum dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

a. Layanan dengan Lisan

Layanan dengan lisan dilakukan oleh pegawai pada bidang hubungan masyarakat, bidang informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan. Supaya layanan lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan:

- 1) Memahami masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya.
- 2) Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, singkat dan jelas, sehingga memuaskan bagi mereka yang memperoleh kejelasan mengenai sesuatu.
- 3) Bertingkah laku sopan dan ramah tamah.
- 4) Memiliki kedisiplinan dalam melayani.

b. Layanan melalui Tulisan

Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari segi peranannya. Pada dasarnya layanan melalui tulisan cukup efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya. Layanan tulisan terbagi atas dua bagian yaitu:

- 1) Layanan berupa petunjuk yaitu informasi dan yang sejenisnya ditujukan pada orang-orang yang berkepentingan supaya memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi.
- 2) Layanan berupa berkas tertulis atas permohonan yaitu berupa laporan, keluhan, pemberian dan pemberitahuan.

Adapun kegunaan layanan melalui tulisan antara lain:

- 1) Memudahkan bagi semua pihak yang berkepentingan.
- 2) Menghindari orang yang banyak bertanya kepada petugas.
- 3) Mamperlancar urusan dan menghemat waktu bagi kedua pihak, baik petugas maupun pihak yang memerlukan pelayanan.
- 4) Menuntun orang ke arah yang tepat.

c. Layanan Bentuk Perbuatan

Layanan perbuatan sering terkombinasi dengan layanan lisan, hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum, namun fokusnya pada perbuatan itu sendiri yang ditunggu oleh orang berkepentingan. Jadi tujuan utama orang yang berkepentingan adalah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan.

Umumnya layanan dalam bentuk perbuatan dilakukan oleh petugas-petugas yang memiliki faktor keahlian dan keterampilan. Dalam kenyataan sehari-sehari layanan ini memang tidak terhindar

dari layanan lisan jadi antara layanan perbuatan dan lisan sering digabung. Hal ini disebabkan karena hubungan pelayanan secara umum banyak dilakukan secara lisan kecuali khusus melalui hubungan tulis yang disebabkan oleh faktor jarak.

Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Karena itu harus mengandung unsur-unsur dasar atau asas-asas dasar pelayanan umum yaitu sebagai berikut:

- a. Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak.
- b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap berpegangan pada efisiensi dan efektifitas.
- c. Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan supaya dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban memberikan peluang kepada masyarakat

untuk ikut menyelenggarakan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

- e. Alasan mendasar mengapa pelayanan umum harus diberikan adalah adanya public interest atau kepentingan umum yang harus dipenuhi oleh pemerintah karena memiliki tanggung jawab atau responsibility. Dalam memberikan pelayanan ini pemerintah diharapkan secara profesional melaksanakannya, dan harus mengambil keputusan.

Pelayanan publik terkait dengan hak cipta, lebih dilihat dari segi pelayanan pemerintah dalam rangka pemenuhan hak, kepemilikan, atau penguasaan terhadap suatu karya cipta (sertifikat hak cipta). Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal dalam segala hal, mengingat peran pemerintah sendiri sebagai pelayan dan pengayom masyarakat. Oleh karena itu hendaklah memberikan bantuan layanan secara maksimal guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.